



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Palopo, memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya/peninggalan sejarah, maupun wisata buatan manusia/wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa agar pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo Tahun 2005 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut dengan istilah Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
12. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
13. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
14. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
15. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses, pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan dilokasi yang diinginkan oleh pemesan.
16. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe yang dilengkapi meja dengan kursi.
17. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan transportasi regular/umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
19. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
20. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
21. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraan.

22. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya.
23. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
24. Karaoke adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
25. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
26. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat terlatih.
27. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berkreasi dengan bermacam-macam atraksi.
28. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
29. Rumah bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
32. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
33. Wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
34. Barber Shop adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
35. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias wajah serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
36. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar dan menonton film.
37. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
38. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha/perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.
39. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
40. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

41. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Palopo yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
42. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Instansi Daerah yang membidangi Kepariwisata.
43. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kepariwisata.
44. Mesin Permainan adalah atau mesin permainan jamak (video game) engine software Sebuah video game, itu mengeksekusi fungsi inti dari permainan. Mungkin juga mengacu pada mesin grafis dari permainan juga.
45. Tukang cukur adalah ahli mencukur rambut yang membuat penampilan laki-laki menjadi lebih rapi dan modis.
46. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. profesionalisme.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

BAB III

PRINSIP KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan Internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Industri Pariwisata

Pasal 6

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi pembangunan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, peningkatan kredibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga

Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya daerah.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat

Pemasaran

Pasal 8

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Palopo sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima

Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 9

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB V

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri;
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkordinasi dengan Instansi Daerah yang membidangi kepariwisataan;
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Struktur Organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 unsur yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 12

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun;
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 13

- (1) Unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa Direktur sesuai kebutuhan;
- (3) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja;
- (4) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 14

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah dan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas sebagai :
 - a. kordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber bantuan dana dari APBN/APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengelolaan dana Badan Promosi pariwisata Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 16

- (1) Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan wisata potensial di Kota Palopo dan merupakan daerah tujuan wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata buatan.
- (2) Kawasan Strategis pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang didalamnya terbentuk citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berkaitan dengan pengelolaan atau penyelenggaraan:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. SPA.
- (3) Jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata sejarah dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. pengelolaan permandian;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Usaha daya tarik wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 19

- (1) Dalam hal usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan pertunjukan terbatas baik di dalam maupun diluar

bangunan maka wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari Instansi Daerah yang membidangi kepariwisataan.

- (2) Mekanisme penerbitan rekomendasi kegiatan usaha daya tarik wisata bagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata didalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, dan bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan laut domestik wisata; dan
- (4) Jenis usaha jasa transportasi wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 23

Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(2) huruf d meliputi usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 24

- (1) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanandan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 25

- (1) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi usaha jasa pemesanan sarana transportasi pariwisata berupa pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan dan penjualan paket wisata.
- (2) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 27

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. jasa boga;
 - c. kafe;
 - d. pusat penjualan makanan;
 - e. rumah makan.
- (3) Jenis usaha jasa makanan dan minuman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Akomodasi

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. hotel;
 - b. villa;
 - c. pondok wisata;
- (3) Jenis usaha penyediaan akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Jenis usaha hotel diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. Jenis usaha pondok wisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan.
- (2) Usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi hotel berbintang maupun tidak berbintang yang penetapannya

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 31

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya bertujuan untuk pariwisata.
- (2) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
- a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. panti pijat;
 - e. Hiburan Malam;
 - f. taman rekreasi;
 - g. bioskop;
 - h. Karaoke/Rumah Bernyanyi;
 - i. Salon Kecantikan;
 - j. Tukang Cukur;
 - k. Kolam Memancing;
 - l. Dunia Fantasi;
 - m. Mesin Permainan.
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. lapangan futsal;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. lapangan bulu tangkis;
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gelanggang pertunjukan seni.
- (5) Jenis usaha gelanggang olahraga dan jenis usaha gelanggang seni selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Pelaksanaan kegiatan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan dari SKPD yang membidangi kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat dan tata cara penyelenggaraan pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 34

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan kongres, konferensi, konvensi, perjalanan insentif dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 35

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebar luaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Pelaksanaan Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 37

- (1) Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan, penjelasan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Penetapan wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usaha jasa pramuwisata dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (5) Penyelenggaraan usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Usaha Wisata Tirta

Pasal 38

- (1) Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Jenis usaha wisata tirta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Pelaksanaan kegiatan usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas

Solus Per Aqua (SPA)

Pasal 40

- (1) Usaha SPA merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metodekombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisidan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. barber shop; dan
 - b. salon kecantikan.
- (3) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (4) Pelaksanaan kegiatan usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

STANDAR DAN SERTIFIKASI

Pasal 41

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 42

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk :
 - a. menjadi pekerja atau buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau;
 - c. pengelolaan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan kegiatan wisata ditempat/lokasi usaha pariwisata, Wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. jaminan /perlindungan keamanan; dan
- d. pelayanan kesehatan.

Pasal 44

Setiap Pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, memberikan perlindungan keamanan, dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial kawasan wisata yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 46

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilakusantun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 47

Setiap Wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. menjaga kelestarian lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan dan kegiatan yang melanggar kesusilaan dan hukum.

Pasal 48

Setiap Pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengutamakan penggunaan/memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- i. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- j. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- k. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- l. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menerbitkan TDUP berkoordinasi dengan Instansi Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenisusaha pariwisata.
- (4) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 50

- (1) TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.

Bagian Kedua

Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 51

- (1) Permohonan TDUP diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak lain, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat diterima dan dilakukan proses lebih lanjut apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menolak permohonan TDUP paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Permohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali setelah persyaratan yang digunakan sebagai alasan penolakan dipenuhi.
- (5) Bentuk formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 53

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh Pemegang TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 54

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan tindakan yang berdampak pada berkurangnya daya tarik wisata dengan cara mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, merusak fisik daya tarik wisata, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata;
- b. melakukan perbuatan yang menghalangi, mengganggu atau mengurangi kenyamanan wisatawan untuk menikmati wisata.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang membidangi kepariwisataan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan, atau kesenian, atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memperoleh izin prinsip pertunjukan secara tertulis dari Walikota melalui yang membidangi perizinan terpadu ditembuskan kepada Instansi Daerah yang membidangi kepariwisataan.
- (2) Permohonan izin prinsip pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pertunjukan dilaksanakan.
- (3) Pemohon izin wajib memberikan keterangan/penjelasan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan pada saat pembahasan izin prinsip
- (4) Penyelenggaraan hiburan, kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan/izin prinsip dari Walikota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Setiap Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi berupa teguran lisan yang disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi wisata dimana perbuatan dilakukan.

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam TDUP dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha
 - d. pembekuan/penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin usaha
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kepariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kepariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang telah diterbitkan dan masih berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan selanjutnya Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah ini .

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62





Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 14 Januari 2016


WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

| TELAH DIPERIKSA | TARAF | TANGGAL |
|---|---|---------|
| 1. Sekretaris Kota |  | |
| 2. Asisten ...1..... |  | |
| 3. Kabag ...HUKUM.. |  | |
| 4. Kasubag <u>DOKUMEN</u> <u>HRM</u> |  | |

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 14 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



MUHAMMAD KASIM ALWI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan wewenang atas penyelenggaraan kepariwisataan.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, melestarikan asset daerah yang menjadi daya tarik wisata, mengawasi, mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan antara lain menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, menetapkan destinasi pariwisata, menetapkan daya tarik wisata, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, pendataan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan, melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata, menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

Dengan banyaknya kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah maka sangat diperlukan adanya regulasi daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.

Huruf e
Yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat penyelenggaraan kegiatan pariwisata ditempat tersebut.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan kode etik kepariwisataan internasional adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Sepanjang yang bersangkutan memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk jenis pekerjaan tersebut.

Huruf b
Yang dimaksud konsinyasi adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c
Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumberdaya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata misalnya penyediaan angkutan disekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasar standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan spesies tertentu adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan keunikan adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan seperti relief candi, patung dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan nilai autentik adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.